



Surat Izin Akses Site ("Surat Izin") ini diterbitkan berdasarkan permohonan melalui sistem dengan nomor permohonan OPR-20260224-2244 tanggal 24 Februari 2026 dari Andi A\*\*\*\* K\*\*\*\* ("Pemohon Akses") kepada Profesional Telekomunikasi Indonesia atau Perusahaan Afiliasi Protelindo ("Protelindo Group") dan hanya ditujukan kepada nama-nama yang disebutkan di bawah ini:

No	Nama PIC	No Telepon PIC	(Tipe Identitas)Nomor	Perusahaan PIC
1	ADI S*****	*****033	(KTP)*****008	PT. China Comservice Indonesia
2	Dony r*****	*****759	(KTP)*****002	PT. China Comservice Indonesia
3	ARIS B*****	*****236	(KTP)*****007	PT. China Comservice Indonesia
4	IRFAN D***	*****434	(KTP)*****010	PT. Poca Jaringan Solusi
5	MUHAMAD I****	*****867	(KTP)*****001	PT. Poca Jaringan Solusi
6	AHMAD M*****	*****163	(KTP)*****004	PT. China Comservice Indonesia

(nama-nama tersebut diatas baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama selanjutnya disebut "Personil Pemohon Akses")

\*) Identitas diatas sengaja disamarkan sebagai kepatuhan Perusahaan penerbit Surat Izin pada ketentuan perlindungan data pribadi yang berlaku di wilayah Indonesia dari waktu ke waktu.

Untuk melaksanakan pekerjaan **Remove / Dismantle - All equipment** ("Pekerjaan") pada site Protelindo Group berikut ini:

Site ID : JAW-CCJ-0587-E-P  
Nama Site : Gandhi International School  
Alamat Site : Bahu jalan, Jl. Spring Hill Blok D7, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara  
Tenant : SMARTFREN  
Site ID Tenant : ZJKT\_5205  
Nama Site Tenant : GIS Kemayoran  
Contact : Helpdesk 0800 1 009900 (Toll Free Number)

(selanjutnya disebut "Site")

Surat Izin ini berlaku selama 14 hari terhitung sejak tanggal **25 Februari 2026** sampai dengan tanggal **11 Maret 2026** ("Periode Pelaksanaan Pekerjaan").

Surat Izin ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 Surat Izin ini. Lampiran Surat Izin ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin serta wajib dipatuhi oleh Pemohon Akses dan Personil Pemohon Akses. Demikian Surat Izin dibuat dan ditandatangani untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan merupakan dokumen yang sah yang dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dan mengikat secara hukum.

**Jakarta, 25 Februari 2026**

J\*hartono

Project Manager

Surat Izin ini dicetak oleh sistem, sehingga tidak memerlukan tanda tangan.

Syarat-syarat dan Ketentuan Akses Site (selanjutnya disebut "Syarat dan Ketentuan") ini mengatur secara umum perihal pemberian akses Site dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Akses Site Nomor PL-20260225-04817 tanggal 24 Februari 2026 ("Surat Izin") yang wajib dipatuhi oleh Pemohon Akses dan Personil Pemohon Akses.

**1. KETENTUAN AKSES SITE**

Pemohon Akses dan Personil Pemohon Akses wajib memastikan telah memiliki user Smartkey dan aplikasi mobile WMSenseHub Enterprise yang dapat diunduh melalui Appstore/Playstore. Jika terdapat kendala akses ke Site, Pemohon Akses dan Personil Pemohon Akses WAJIB menghubungi Helpdesk di nomor 0800 1 009900 (Bebas Pulsa dan 24 jam) atau melalui email: [helpdesk@protelindo.net](mailto:helpdesk@protelindo.net).

**2. HAK MENGGUNAKAN SITE**

Protelindo Group mempunyai hak kontraktual untuk menggunakan area Site dan berhak melakukan pekerjaan dalam area Site.

**3. KEWAJIBAN MENJAGA KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN SITE**

Dalam melaksanakan Pekerjaan, Pemohon Akses dan/atau Personil Pemohon Akses wajib menjaga kebersihan dalam Site termasuk namun tidak terbatas untuk tidak membuang sampah sisa hasil Pekerjaan, puntung rokok, sampah makanan dan minuman dan sampah-sampah dalam bentuk lainnya di dalam Site serta area di sekitar Site. Pemohon Akses dan Personil Pemohon Akses tetap bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan pembersihan. Apabila dalam kurun waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal Pemohon Akses atau Personil Akses masuk ke dalam Site, Protelindo Group dalam pemeriksaannya menemukan Site dalam keadaan tidak bersih, maka Pemohon Akses dan/atau Personil Pemohon Akses, dalam waktu 1 x 24 jam setelah Protelindo Group memberitahukan temuan dimaksud kepada Pemohon Akses dan/atau Personil Pemohon Akses, wajib melaksanakan seluruh kewajiban dan bertanggung jawab atas kelalaian dan konsekuensi yang ditimbulkannya.

Pemohon Akses dan/atau Personil Pemohon Akses wajib menjaga ketertiban Site dan area sekitarnya termasuk namun tidak terbatas untuk tidak membuat keributan/keonaran dan hal-hal lain yang dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan permasalahan di sekitar Site. Pemohon Akses dan/atau Personil Pemohon Akses wajib bertanggung jawab apabila terdapat tindakan dan/atau ucapan yang menyebabkan timbulnya permasalahan dengan pemilik lahan Site dan/atau warga dan/atau pihak lainnya di sekitar Site yang terjadi dalam kurun waktu selama 6 (enam) bulan sejak tanggal Pemohon Akses dan/atau Personil Pemohon Akses masuk ke dalam Site, namun demikian ketentuan ini tetap berlaku dalam hal ditemukannya bukti atas permasalahan yang terjadi disebabkan oleh Pemohon Akses dan/atau Personil Pemohon Akses setelah lampainya jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut.

**4. LARANGAN UNTUK MELAKUKAN NEGOSIASI**

Pemohon Akses dan Personil Pemohon Akses tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun, untuk melakukan negosiasi atau memberikan janji-janji yang mengatasnamakan Protelindo Group kepada pemilik lahan dimana Site berada maupun kepada pihak siapapun, termasuk menggunakan Pekerjaan dan/atau Surat Izin untuk tujuan keuntungan pribadi atau penipuan, termasuk dengan berkonspirasi atau bersekongkol dengan pemilik lahan dan/atau warga dan/atau pihak lainnya di sekitar Site dengan maksud untuk memperoleh uang, kompensasi dan/atau keuntungan lainnya, melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, tidak bermanfaat atau merugikan Protelindo Group. Apabila Protelindo Group menemukan bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa Pemohon Akses dan/atau Personil Pemohon Akses melanggar larangan diatas, maka Protelindo Group dapat menerapkan seluruh sanksi berdasarkan perjanjian yang berlaku dan/atau ketentuan hukum yang berlaku baik secara perdata maupun pidana terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam pelanggaran larangan tersebut.

**5. SERTIFIKAT DAN LISENSI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Setiap Personil Pemohon Akses yang akan melaksanakan Pekerjaan (termasuk yang akan melakukan Pekerjaan di ketinggian) wajib telah dilatih secara penuh dan benar (termasuk pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara berkala), terqualifikasi secara layak, dan dimana berlaku, secara sah tersertifikasi oleh otoritas terkait atau badan apabila suatu sertifikasi kompetensi profesional dibutuhkan berdasarkan hukum, aturan atau peraturan dari badan pemerintah yang berlaku di Indonesia termasuk lisensi bekerja di ketinggian yang masih berlaku untuk Personil Pemohon Akses yang akan melakukan Pekerjaan di ketinggian.

**6. KEWAJIBAN MEMPERHATIKAN PERLENGKAPAN KESELAMATAN KERJA (SAFETY IN WORK)**

Dalam melaksanakan Pekerjaan, Pemohon Akses dan/atau Personil Pemohon Akses:

- (i). wajib memastikan bahwa pihaknya akan mematuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada aturan dan peraturan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan peraturan terkait dengan akses, keselamatan dan keamanan di Site.
- (ii). wajib memperhatikan unsur keselamatan dengan cara menggunakan seluruh perlengkapan atau Alat Pelindung Diri (APD) standar tanpa terkecuali yaitu:
  - a) Alat Pengaman Badan (Body Harness);
  - b) Alat Pelindung Kaki (Safety shoes);
  - c) Alat Pelindung Kepala (Safety Helmet);
  - d) Sarung tangan (Gloves); dan
  - e) Peralatan keselamatan lainnya,sebagaimana yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri dan peraturan perundangan terkait lainnya, serta dipersyaratkan dalam peraturan-peraturan, tata tertib, ketentuan dan himbauan lain dari otoritas setempat atau pihak-pihak terkait dalam rangka menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dimana pada kondisi tertentu mewajibkan penggunaan APD lainnya, seperti masker, penutup telinga (ear plug), dan lain sebagainya.
- (iii). menjamin bahwa seluruh peralatan APD yang digunakan oleh Personil Pemohon Akses sebagaimana disebutkan diatas, adalah aman untuk digunakan dan dapat bekerja dengan baik dan benar; dan peralatan APD tersebut tidak membahayakan lingkungan sekitar, Personil Pemohon Akses dan warga yang tinggal di sekitar Site.

**7. KEWAJIBAN MEMPERHATIKAN KEAMANAN AREA KERJA (SAFETY ENVIRONMENT)**

Dalam melaksanakan Pekerjaan, Pemohon Akses dan Personil Pemohon Akses wajib memperhatikan kondisi sekeliling Site untuk keperluan keselamatan bekerja di dalam lingkungan Site dan harus dalam keadaan sehat.

Personil Pemohon Akses dilarang untuk melakukan pekerjaan memanjat tower dengan ketentuan atau kondisi sebagai berikut:

- a) Antara pukul 18.00 sampai 06.00 waktu setempat atau ketika hari telah gelap.
- b) Terjadi salah satu atau lebih kondisi yaitu hujan, angin kencang, berasap, mendung (atau lainnya) sehingga jarak pandang kurang dari 1 meter dan kondisi lainnya yang mengindikasikan tidak aman.
- c) Personil Pemohon Akses sedang dalam program pengobatan, tidak fit dan/atau tidak cukup istirahat sehingga menyebabkan tidak fokus untuk bekerja di ketinggian.

Personil Pemohon Akses dalam melakukan Pekerjaan di dalam Site, wajib waspada terhadap situasi:

- a) Potensi material jatuh dari ketinggian (tower).
- b) Potensi bahaya sengatan listrik untuk bekerja elektrikal.
- c) Potensi terhadap material berbahaya di dalam/sekitar Site.

**8. TANGGUNG JAWAB**

Setiap tanggung jawab, kerugian dan biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Pekerjaan oleh pihak Pemohon Akses dan/atau Personil Pemohon Akses adalah merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Pemohon Akses tersebut dan pihaknya dengan ini melepaskan Protelindo Group dari seluruh kerugian dan biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan oleh Pemohon Akses dan/atau Personil Pemohon Akses. Pemohon Akses wajib bertanggung jawab, membela, mengganti rugi, dan membebaskan Protelindo Group sepenuhnya dari seluruh kewajiban, tanggung jawab, kerugian, biaya, pengeluaran, permintaan, denda, sanksi, dan/atau klaim dalam bentuk apapun (dalam arti yang seluas-luasnya) yang timbul dari atau terkait pada (i) kegagalan atau kelalaian Pemohon Akses dan/atau Personil Pemohon Akses untuk menaati syarat dan ketentuan dalam Surat Izin ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (ii) setiap kecelakaan tubuh (termasuk sakit atau kematian), atau kerusakan properti atau perangkat yang disebabkan oleh Pemohon Akses dan/atau Personil Pemohon Akses, atau (iii) hubungan ketenagakerjaan antara Personil Pemohon Akses dengan Pemohon Akses.

**9. KETENTUAN SURAT IZIN**

Surat Izin ini diterbitkan secara eksklusif untuk individu yang namanya tercantum dalam Surat Izin ini ("Pemegang Izin") dan tidak dapat dialihkan, dipindahtangankan kepada, atau digunakan oleh orang lain selain Pemegang Izin yang disetujui dalam Surat Izin ini. Pemegang Izin dilarang keras menggunakan Surat Izin ini untuk melakukan atau memfasilitasi aktivitas yang tidak berhubungan langsung dengan Pekerjaan, termasuk namun tidak terbatas pada perusakan properti, pencurian, atau segala bentuk aktivitas melawan hukum. Setiap pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan akses site ini akan mengakibatkan pencabutan Surat Izin dengan segera tanpa peringatan terlebih dahulu dan Pemegang Izin dapat dikenakan sanksi berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.

**Peringatan:**

**SETIAP UPAYA UNTUK MENGHALANGI AKSES DAN PERUSAKAN ASSET MENARA PROTELINDO GROUP DAN KLIEN DARI PROTELINDO GROUP MERUPAKAN TINDAK PIDANA YANG DAPAT DIKENAKAN HUKUMAN PIDANA PENJARA SELAMA 6 (ENAM) TAHUN SERTA MEMBAYAR DENDA SEBESAR Rp.600.000.000,- (ENAM RATUS JUTA RUPIAH) BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 406 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN PASAL 38 JUNCTO PASAL 55 DARI UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI.**

Demikian kelengkapan Surat Izin ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.